

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dan hasil dari penelitian terhadap pendapat Kepala KUA Tentang Penggunaan Mahar Kripto Di Kotawaringin Timur:

1. Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto ini ada terjadi perbedaan pandangan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan juga ada yang berada di tengah-tengah antara membolehkan penggunaan kripto sebagai mahar pernikahan ini, karena peneliti berpendapat bahwa boleh menggunakan kripto sebagai mahar pernikahan di karenakan kripto sudah ada landasan hukumnya dan juga kripto sudah termasuk barang yang bermanfaat atau bernilai
2. Alasan atau Dasar Hukum yang dipakai Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak jauh beda, yaitu menyamakan atau mengqiyaskan sifat kripto itu sebagai emas, yang dimana itu harga naik atau turun tidak masalah selama benda itu memiliki suatu nilai, selain itu juga ada Hadis Nabi SAW. Tentang mahar biji besi, yang dimana sebagai alasan yang dipakai. Peneliti berkesimpulan sejatinya penggunaan mahar kripto ini sebagaimana pada emas, saham, dll, yaitu tidak ada masalah selama saling menerima diantar 2 belah pihak.

B. Rekomendasi

Melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, dari hal-hal yang terjadi dan berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Untuk pemangku kebijakan seperti pemeritahan, kebijakan ulama, kebijakan ahli ekonomi ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ahli disuatu bidang teknologi, seharusnya mereka membuka cakrawala dalam menanggapi suatu fenomena-fenomena yang baru di suatu masyarakat, agar masyarakat itu tidak kebingungan dalam menentukan suatu tindak, dikarena bisa saja suatu fenomena itu tidak ada dasar hukumnya. Dan seharusnya pemerintah sigap dalam pengambilan keputusan yang tidak ada atau yang belum jelas suatu hukumnya.
2. Untuk para pembaca, ilmuan serta masyarakat awam hendaknya kita semua terus mempelajari mengenai hal-hal yang baru, agar perkembangan zaman yang begitu pesat ini kita barengi juga dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, agar kita bisa mengerti dan paham bagaimana hukum itu bisa digunakan dizaman yang pesat ini.